



P U T U S A N

Nomor : 185-K/PM.I-04/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHENDRA WAGE CAHYA NINGRAT
Pangkat / NRP : Pratu / 31050664210585
Jabatan : Tabakso Ru-2 Ton-III Ki. Demlat
Kesatuan : Rindam II/Swj
Tempat / tanggal lahir : Lubuk Linggau, 7 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam II/Swj Propinsi Sumatera Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Anikum selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 1 Oktober 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrimdam II/Swj selaku Anikum Nomor : Kep/84/IX/2013 tanggal 13 September 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 2 Oktober 2013, berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrimdam II/Swj selaku Anikum Nomor : Kep/52/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-19/A-21/IX/2013 tanggal 30 September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrimdam II/Swj selaku Paptera Nomor : Kep/60/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak/176/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/185-K/PM I-04/AD / XII/2013 tanggal 8 Januari 2014.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/185/PM I-04/AD/XII/2013 tanggal 15 Januari 2014 .

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak/176/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.I-04/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI-AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 19 (Sembilan belas) lembar daftar absensi/nominative Kompi Demlat Rindam II/Swj dari tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang menyatakan ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa masih ingin menjadi TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2013 sampai dengan bulan September 2013 bertempat di Rindam II/Swj Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suhendra Wage Cahya Ningrat adalah Prajurit TNI-AD aktif yang masuk TNI pada tahun 2005 melalui pendidikan Militer Secatam di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, selesai Diktuk dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Batalyon 141/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2009 pindah tugas di Rindam II/Swj sampai dengan kejadian sekarang ini dengan pangkat Pratu.

- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 atau selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut sesuai dengan BP-19/A-21/IX/2013 tanggal 30 September 2013 dan Register Perkara Otmil I-04 Palembang Nomor : 149/K-AD/I-04/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dan pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.
- 3 Bahwa adapun penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah gadai barang berupa Aiped/HP merk Mito seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ujang yang beralamat di Lahat untuk diselesaikan namun sesampainya di Lahat Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Ujang sehingga Terdakwa bingung dan takut untuk kembali ke Kesatuan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meinggalkan Kesatuan tana ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di rumah kontrakannya di kampung 5 desa Karang Raja maupun di rumah orang tua Terdakwa, namun tidak diketemukan. Selanjutnya pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar orang tuanya dan diterima oleh KasiPam Rindam II/Swj Mayor Inf Drs. Supriyatno atas perintah Danrindam II/Swj agar melimpahkan perkara desersi Terdakwa ke Pomdam II/Swj untuk dilakukan penahanan.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan R.I. tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak di damping oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : RISMAN GUNAWAN.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/3900074410469.
Jabatan : Danton III Kidemlat, (sekarang Kaset Rindam II/Swj).
Kesatuan : Rindam II/Swj
Tempat/tgl.Lahir : Muara Enim, 25 April 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.I-04/AD/XII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asrama Rindam II/Swj Karang Raja Muara Enim
Propinsi Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Suhendra Wage Cahya Ningrat) sejak Saksi menjabat Danton III Kidemlat Rindam II/Swj pada bulan Nopember 2010 di Rindam II/Swj antara Sasi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
- 2 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 selama 128 hari.
- 3 Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Saksi mengetahui Terdakwa saat apel sore Terdakwa tidak hadir dan diberi keterangan TK (tanpa keterangan) oleh Pawas.
- 4 Bahwa esok harinya pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir lagi tanpa ijin kemudian diberi keterangan TK oleh Pawas a.n. Mayor Inf. Asep Kosyawan
- 5 Bahwa kemudian Pawas memerintahkan Danki a.n. Kapten Inf. Siswan Apandi untuk mengecek keberadaannya dan setelah di cek oleh piket Kompi a.n. Kopda firman di rumah kontrakannya di desa Karang Raja namun tidak ada, sejak itu Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi dan masuk Dinas.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena adanya permasalahan hutang dimana saat Saksi melaksanakan piket Satri satu minggu sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ada orang umum yang bernama Said Yusuf menanyakan apakah Pratu Suhendra WCN (Terdakwa) masih berdinam di Rindam II/Swj dan menyampaikan bahwa adiknya telah menggadaikan Aiped kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), keesokan harinya hal tersebut ditanyakan Saksi pada Terdakwa yang menurut Terdakwa Aiped tersebut sudah digadaikan kepada teman Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin.
8. Bahwa selama meninggalkan satuan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun memberikan kabar berita.
9. Bahwa selama melakukan desersi Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
10. Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai anggota Militer dan belum pernah dikeluarkan dari Satuan.
11. Bahwa di Satuan Saksi untuk meninggalkan Satuan harus ada ijin dari komandan dengan cara mengisi Corp Raport.
12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui aturan tersebut, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.
13. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yaitu dalam keadaan aman.
15. Bahwa upaya Satuan selama Terdakwa tidak masuk dinas yaitu dengan cara mencari dan menghubungi nomor telepon Terdakwa tapi tidak aktif.
16. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah mengupayakan pencarian di daerah Muara Enim dan sekitarnya diantaranya di rumah orang tua serta teman-teman Terdakwa juga ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
17. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Kesatuan Rindam II/Swj yang saat itu diterima oleh Kasipam Mayor Inf. Supriyatmo, tetapi Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa datang menyerahkan diri karena Saksi sedang dinas luar.
18. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas lagi dinas dilingkungan TNI karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana melakukan curanmor, menikah tanpa ijin satuan dan sekarang meninggalkan dinas tanpa ijin.
19. Bahwa Danrindam II/Swj telah mengajukan surat pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pangdam II/Swj atas nama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : THOMAS APRIANTO RAJA GUGUK.
Pangkat/NRP : Sertu/21040058360385.
Jabatan : Batih Kidemlat.
Kesatuan : Rindam II/Swj
Tempat/tgl.Lahir : Tanjung Karang, 5 Maret 1985,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Rindam II/Swj Desa Karang Raja Kab Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak masuk Dinas di Rindam II/Swj sekira tahun 2008 antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013.
3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib setelah apel pagi datang masyarakat bernama Said Yusuf ke penjagaan piket Mako Rindam II/Swj yang diterima oleh Letda Inf. Risman Gunawan kemudian Terdakwa dipanggil dan diperintahkan Letda Inf. Risman Gunawan untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian Terdakwa ijin keluar Markas untuk menyelesaikan masalahnya dan semenjak itu Terdakwa tidak masuk Dinas/Kantor lagi.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.I-04/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- 5 Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana curanmor, dan Terdakwa juga pernah dikumplin karena nikah tanpa ijin kesatuannya.
- 6 Bahwa saat Terdakwa tidak masuk Dinas tidak ada ijin dari Komandan Satuan dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
- 7 Bahwa selama Terdakwa melakukan desersi tidak pernah menghubungi Satuan atau memberitahukan keberadaannya dan Saksi tidak mengetahui kemana perangnya Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, upaya yang dilakukan dari Satuan yaitu mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu di rumah kontrakan, tempat tinggal Terdakwa di kampung 5 desa Karang Raja, namun Terdakwa tidak ditemukan.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 12 September 2013 dengan diantar oleh orang tuanya.
10. Bahwa waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 selama 128 hari adalah sama dengan 128 hari, atau lebih dari 30 hari.
11. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas lagi dinas dilingkungan TNI karena sudah sering melakukan tindak pidana diantaranya melakukan curanmor, menikah tanpa ijin satuan dan sekarang meninggalkan dinas tanpa ijin.
13. Bahwa benar satuan Terdakwa sudah mengusulkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada Pangdam II/Swj atas nama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK di Ajendam II/Swj, kemudian mengikuti pendidikan di Dodik Secatam di Lahat selama 5 bulan, selesai Diktuk dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selama 3 bulan, setelah dinyatakan lulus ditugaskan di Batalyon 141/Bangka, kemudian tahun 2009 dimutasikan ke Rindam II/Swj sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, setelah apel pagi, datang Sdr. Said Yusuf yang beralamat di desa Kemayoran Muara Enim ke kantor yang melaporkan kepada Perwira Piket saat itu Letda Inf. Risman Gunawan dengan tujuan ingin mengambil Aiped/HP merk Mito milik adiknya yang digadaikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Letda Inf Risman Gunawan memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab benar dan sekarang Aiped/HP Mito milik Sdr. Said Yusuf sudah digadaikan Terdakwa pada Sdr. Ujang yang beralamat di kota Lahat sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya Letda Inf. Risman Gunawan memerintahkan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian Terdakwa ijin keluar Markas Rindam II/Swj untuk menyelesaikan masalahnya.

5. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Lahat untuk menemui Sdr. Ujang namun sesampainya di Lahat Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Ujang sehingga Terdakwa bingung dan takut untuk kembali ke Kesatuan karena sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran dalam perkara pencurian pada tahun 2010 sehingga Terdakwa khawatir akan diberi tindakan keras,akhirnya Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan pergi kerumah orang tua Terdakwa di Lubuk Linggau.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa bekerja ikut teman Terdakwa sebagai perias pelaminan untuk pengantin dengan diberikan upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan ikut mengangkut pasir dan setiap hari mendapatkan upah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan Aiped/HP milik Sdr. Said Yusuf dari Sdr. Ujang dan sudah diselesaikan saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi satuan atau memberitahukan keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa di Satuan Terdakwa untuk meninggalkan Satuan harus ada ijin dari komandan dengan cara mengisi Corp Report.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan tersebut, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan untuk berdinasi lagi atas inisiatif dan keinginan sendiri dikarenakan selama meninggalkan dinas tidak ada pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga pada tanggal 12 September 2013 dengan diantar oleh orang tua, Terdakwa menyerahkan diri dengan tujuan ingin berdinasi kembali, kemudian oleh Kasipam Rindam II/Swj a.n. Mayor Inf. Drs Supriyatno atas perintah Danrindam II/Swj Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk dilakukan penahanan.

12. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi militer.

13. Bahwa keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yaitu dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan ini berupa surat-surat :

- 19 (Sembilan belas) lembar daftar absensi/nominative Kompi Demlat Rindam II/Swj dari tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.I-04/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan seluruhnya membenarkan keberadaan barang bukti tersebut dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lain maka barang bukti tersebut memperkuat atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK di Ajendam II/Swj, kemudian mengikuti pendidikan di Dodik Secatam di Lahat selama 5 bulan, selesai Diktuk dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selama 3 bulan, setelah dinyatakan lulus ditugaskan di Batalyon 141/Bangka, kemudian tahun 2009 dimutasikan ke Rindam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, setelah apel pagi, datang Sdr. Said Yusuf yang beralamat di desa Kemayoran Muara Enim yang melaporkan kepada Perwira Piket Letda Inf. Risman Gunawan dengan tujuan ingin mengambil Aiped/HP merk Mito milik adiknya yang digadaikan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian Letda Inf Risman Gunawan memanggil Terdakwa serta menanyakan hal itu dan Terdakwa menjawab benar, dan Aiped merk Mito milik Sdr. Said Yusuf sudah digadaikan Terdakwa pada Sdr. Ujang yang beralamat di kota Lahat sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ijin berangkat ke Lahat untuk menemui Sdr. Ujang guna menebus Aiped yang sudah digadaikan Terdakwa tersebut, namun sesampainya di Lahat Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Ujang sehingga Terdakwa bingung dan takut untuk kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar karena sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran dalam perkara curanmor pada tahun 2010 dan apabila Terdakwa melakukan pelanggaran lagi Terdakwa khawatir akan diberi tindakan keras sehingga Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan pergi kerumah orang tua Terdakwa di Lubuk Linggau.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa bekerja ikut teman Terdakwa sebagai perias pelaminan untuk pengantin dengan upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan membantu angkat pasir dengan upah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) perhari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan atau memberitahukan tentang keberadaannya.
8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah mengupayakan pencarian di daerah Muara Enim dan sekitarnya diantaranya dirumah orang tua serta teman-teman Terdakwa juga ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan tersebut, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk berdinasi lagi atas inisiatif dan keinginan sendiri dikarenakan selama Terdakwa melakukan desersi tidak ada pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga pada tanggal 12 September 2013 dengan diantar oleh orang tua, Terdakwa menyerahkan diri dengan tujuan ingin berdinasi kembali, kemudian oleh Kasipam Rindam II/Swj a.n. Mayor Inf. Drs Supriyatno atas perintah Danrindam II/Swj Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk dilakukan penahanan.

12. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 berjumlah ± selama 128 hari secara berturut-turut merupakan waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sudah tidak pantas lagi menjadi anggota TNI.

14. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan Aiped merk Mito milik Sdr. Said Yusuf pada Sdr. Ujang dan sudah diselesaikan saat Terdakwa melakukan desersi.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Rindam II/Swj tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer"
- Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.I-04/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK di Ajendam II/Swj, kemudian mengikuti pendidikan di Dodik Secatam di Lahat selama 5 bulan, selesai Diktuk dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selama 3 bulan, setelah dinyatakan lulus ditugaskan di Batalyon 141/Bangka, kemudian tahun 2009 dimutasikan ke Rindam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam II/Swj selaku PAPER A Nomor : Kep / 60 / X / 2013 tanggal 30 Oktober 2013 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Rindam II/Swj.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI-AD (PDH) dengan pangkat Pratu lengkap dengan atribut Rindam II/Swj serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menimbang

: Oleh karena unsur ini bersifat alternatif majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini. Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di bawah sumpah dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, setelah apel pagi, datang Sdr. Said Yusuf yang beralamat di desa Kemayoran Muara Enim yang melaporkan kepada Perwira Piket Letda Inf. Risman Gunawan dengan tujuan ingin mengambil Aiped/HP merk Mito miliknya yang digadaikan kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2013 Saksi-1 mengetahui Terdakwa saat apel sore Terdakwa tidak hadir dan diberi keterangan TK (tanpa keterangan) oleh Pawas.
3. Bahwa benar kemudian Letda Inf Risman Gunawan memanggil Terdakwa serta menanyakan hal itu dan Terdakwa menjawab benar, sekarang Aiped merk Mito milik Sdr. Said Yusuf sudah digadaikan Terdakwa pada Sdr. Ujang yang beralamat di kota Lahat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ijin berangkat ke Lahat untuk menemui Sdr. Ujang guna menebus Aiped yang sudah digadaikan Terdakwa tersebut, namun sesampainya di Lahat Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Ujang sehingga Terdakwa bingung dan takut untuk kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar karena sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran dalam perkara pencurian pada tahun 2010 dan apabila Terdakwa melakukan pelanggaran lagi Terdakwa khawatir akan diberi tindakan keras sehingga Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan pergi kerumah orang tua Terdakwa di Lubuk Linggau.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa bekerja ikut teman Terdakwa sebagai perias pelaminan untuk pengantin dengan upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan membantu angkat pasir dengan upah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) perhari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan atau memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa benar Saksi-1 dan Satuan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas berusaha mencari dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa tapi tidak aktif.
9. Bahwa benar selain menghubungi Terdakwa melalui HP selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah mengupayakan pencarian di daerah Muara Enim dan sekitarnya diantaranya dirumah orang tua serta teman-teman Terdakwa juga ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
10. Bahwa benar di Satuan Terdakwa untuk meninggalkan Satuan harus ada ijin dari komandan dengan cara mengisi Corp Report.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.I-04/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengetahui aturan tersebut, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk berdinasi lagi atas inisiatif dan keinginan sendiri dikarenakan selama Terdakwa melakukan desersi tidak ada pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga pada tanggal 12 September 2013 dengan diantar oleh orang tua, Terdakwa menyerahkan diri dengan tujuan ingin berdinasi kembali, kemudian oleh Kasipam Rindam II/Swj a.n. Mayor Inf. Drs Supriyatno atas perintah Danrindam II/Swj Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk dilakukan penahanan.

13. Bahwa benar saat Terdakwa tidak masuk Dinas tidak ada ijin dari Komandan Satuan dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan serta selama Terdakwa melakukan desersi tidak pernah menghubungi Satuan atau memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 berjumlah ± selama 128 hari secara berturut-turut merupakan waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 atau selama lebih kurang 128 (Seratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut .

2. Bahwa benar waktu selama 128 (Seratus dua puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan tindak pidana ini menunjukkan ketidaksiplinan Terdakwa terhadap aturan yang berlaku sebagai seorang prajurit, dan cara bagi diri Terdakwa untuk menghindari tugas dan tanggung jawab dikesatuannya.

2. Bahwa hakikat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin komandan satuan oleh karena merasa ketakutan karena aipad milik Sdr.Said Yusuf yang oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr Ujang belum diambil karena Sdr Ujang tidak ada dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa takut akan mendapatkan hukuman sehingga tidak kembali kekesatuan.

3. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Tabakso Ru-2 Ton-III Ki. Demlat Rindam II/Swj tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga harus diganti oleh prajurit yang lainnya sehingga kesatuan dirugikan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa merasa ketakutan akan mendapatkan hukuman dari komandan satuannya karena pernah melakukan tindak pidana dan melakukan pernikahan tanpa ijin kesatuan sebelumnya sehingga pada akhirnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.I-04/AD/XII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di Satuan Rindam II/Swj.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana dan sudah dihukum dan melakukan pernikahan tanpa ijin kesatuan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat maupun hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di Lingkungan TNI dimana Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana curanmor dan pernah melakukan pernikahan tanpa ijin dari kesatuannya serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi sebagai seorang anggota TNI dan apabila Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit dapat berakibat buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan, maka oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dapat dipenuhi, sedangkan permohonan Terdakwa untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI, tidak dapat dipenuhi.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lain, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat :

- 19 (Sembilan belas) lembar daftar absensi/nominative Kompi Demlat Rindam II/Swj dari tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013, oleh karena barang bukti tersebut sejak semula telah ada dalam berkas perkara Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu, Suhendra Wage Cahya Ningrat, Pratu NRP 31050664210585 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a) Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 19 (Sembilan belas) lembar daftar absensi/nominative Kompi Demlat Rindam II/Swj dari tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 4 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH, Letkol Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arief, SH, Mayor Chk NRP 547972 dan Kus Indrawati SH, MH, Mayor Chk (K) NRP 11980036240871, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.I-04/AD/XII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadiri oleh Putusan Mahkamah Agung No. 16/2016/Panitera Kholip, SH Lettu Sus NRP 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, SH.
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Syaiful Ma'arief, SH.
Mayor Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

Kus Indrawati, SH. MH.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Panitera

Kholip, SH.
Lettu Sus NRP 519169